



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Agung RT 015 RW 006 Kel. Way Harong
Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bendungan Panca Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah puntung bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) bundel kertas rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan karena mengandung sisa sabu;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit hp merk Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan karena jika dilelang tidak mempunyai nilai ekonomis;

4. Membebaskan Terdakwa APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman untuk direhabilitasi dengan alasan Terdakwa masih dapat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot



berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias APRI Bin SUKIMIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Januari 2021, bertempat di selokan dekat perumahan yang berada di daerah Rajabasa, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung, yang sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat itu terdakwa membuka aplikasi Instagram an. Lowblood.inc kemudian terdakwa mengirim pesan yang menanyakan “masih buka mas?” kemudian pemilik akun tersebut menjawab “masih, titik di Sukrame” lalu terdakwa bertanya kembali “transfer kemana?” lalu pemilik akun menjawab dengan memberikan sebuah nomor rekening BNI an. Rosiana Desmayanti (DPO), selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa memfoto bukti transfer dan mengirimkan foto tersebut ke pemilik akun melalui pesan Instagram, kemudian pemilik akun mengirimkan map lokasi dan foto tempat tujuan (yang diketahui adalah daerah Rajabasa, Bandar Lampung);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat sesuai dengan map lokasi yang dikirimkan oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang dituju, saat itu diselokan dekat perumahan sekitar tempat tersebut terdakwa menemukan barang berupa ganja sintetis atau tembakau gorila sebanyak 1 (satu) rim, kemudian narkoba tersebut terdakwa ambil untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Sumber Agung RT/RW 015/006 Kel. Way Harong Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian terdakwa melinting sebagian narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut dengan menggunakan kertas rokok sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya terdakwa membakar lalu menghisab lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut seperti hal nya merokok, kemudian sebelum habis, terdakwa mematikan lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut kemudian menyimpan sisanya bersama dengan sisa dari narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila yang belum dilinting dan 1 (satu) bundel kertas rokok di dalam dompet milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi menuju Kantor Smart Finance untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, anggota Sat Shabara dan Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah yaitu saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R bin BAMBANG ROHYADI sedang melakukan patroli antisipasi kejadian tindak pidana serta melaksanakan himbauan protocol Kesehatan di Jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (yang diketahui adalah Terdakwa an. APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Smart Finance, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat itu dari saku celana bagian kanan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila dan 1 (satu) bundel kertas rokok serta 1 (satu) buah HP merk Realme yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan No. PP.01.01.100.02.21.0059 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si NIP 19900909 201502 2 005, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dengan berat 0,91393 (nol koma sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) dan sisa barang bukti habis untuk diuji, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan: Bentuk: Rajangan. Warna: Coklat. Bau: Khas, Rasa: -

Uji Identifikasi: MMB-Fubinaca, 5F-MDMB-Pinaca, MDMB-4en-Pinaca

Kesimpulan: Contoh tersebut POSITIF mengandung MDMB-4en-Pinaca (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan PERMENKES No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor: 04/IL.10795/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh HENDRIYANTO selaku Pengelola Unit, menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau sintetis berat bruto 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) gram

Dari hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja sintetis atau tembakau gorila ataupun jenis lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Januari 2021, bertempat di depan Kantor Smart Finance yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, anggota Sat Shabara dan Sat Narkoba Polres Pringsewu yang diantaranya adalah yaitu saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI sedang melakukan patroli antisipasi kejadian tindak pidana serta melaksanakan himbauan protokol Kesehatan di Jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (yang diketahui adalah Terdakwa an. APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Smart Finance, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat itu dari saku celana bagian kanan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila dan 1 (satu) bundel kertas rokok serta 1 (satu) buah HP merk Realme yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menjelaskan jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dan ada dalam kekuasaan terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla ia dapatkan dengan cara membeli dari aplikasi Instagram an. Lowblood.inc di suatu perumahan yang berada di daerah Rajabasa, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa pulang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Sumber Agung RT/RW 015/006 Kel. Way Harong Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sekira pukul 16.00 WIB, kemudian terdakwa melinting sebagian narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut dengan menggunakan kertas rokok sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya terdakwa membakar lalu menghisab lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut seperti hal nya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok, kemudian sebelum habis, terdakwa mematikan lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut kemudian menyimpan sisanya bersama dengan sisa dari narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila yang belum dilinting dan 1 (satu) bundel kertas rokok di dalam dompet milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi menuju Kantor Smart Finance untuk bekerja;

- Hasil pemeriksaan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung:

Keterangan Pemeriksaan No. PP.01.01.100.02.21.0059 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si NIP 19900909 201502 2 005, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dengan berat 0,91393 (nol koma sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) dan sisa barang bukti habis untuk diuji, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan: Bentuk: Rajangan. Warna: Coklat. Bau: Khas, Rasa: -

Uji Identifikasi: MMB-Fubinaca, 5F-MDMB-Pinaca, MDMB-4en-Pinaca;

Kesimpulan: Contoh tersebut POSITIF mengandung MDMB-4en-Pinaca (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan PERMENKES No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor: 04/IL.10795/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh HENDRIYANTO selaku Pengelola Unit, menerangkan bahwa:

- 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi tembakau sintetis berat bruto 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Dari hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis ganja sintetis atau tembakau gorila ataupun jenis lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sumber Agung RT/RW 015/006 Kel. Way Harong Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, yang sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla dari aplikasi Instagram an. Lowblood.inc di suatu perumahan yang berada di daerah Rajabasa, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa pulang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Sumber Agung RT/RW 015/006 Kel. Way Harong Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sekira pukul 16.00 WIB, kemudian terdakwa melinting sebagian narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut dengan menggunakan kertas rokok sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya terdakwa membakar lalu menghisab lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut seperti hal nya merokok, kemudian sebelum habis, terdakwa mematikan lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut kemudian menyimpan sisanya bersama dengan sisa dari narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla yang belum dilinting dan 1 (satu) bundel kertas rokok di dalam dompet milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi menuju Kantor Smart Finance untuk bekerja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, anggota Sat Shabara dan Sat Narkotika Polres Pringsewu yang diantaranya adalah yaitu saksi TRI WIBOWO bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R bin BAMBANG ROHYADI sedang melakukan patroli antisipasi kejadian tindak pidana serta melaksanakan himbauan protocol Kesehatan di Jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan (yang diketahui adalah Terdakwa an. APRIYANTO Alias APRI Bin SUKIMIN yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Smart Finance, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat itu dari saku celana bagian kanan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila dan 1 (satu) bundel kertas rokok serta 1 (satu) buah HP merk Realme yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Hasil pemeriksaan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung:

Keterangan Pemeriksaan No. PP.01.01.100.02.21.0059 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si NIP 19900909 201502 2 005, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dengan berat 0,91393 (nol koma sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) dan sisa barang bukti habis untuk diuji, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan: Bentuk: Rajangan. Warna: Coklat. Bau: Khas, Rasa: -

Uji Identifikasi: MMB-Fubinaca, 5F-MDMB-Pinaca, MDMB-4en-Pinaca

Kesimpulan: Contoh tersebut POSITIF mengandung MDMB-4en-Pinaca (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan PERMENKES No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- ✓ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 04/IL.10795/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh HENDRIYANTO selaku Pengelola Unit, menerangkan bahwa :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi tembakau sintetis berat bruto 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) gram

Dari hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- ✓ Hasil pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor: PL215CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Februari 2021 an. APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti : Urine
Hasil pengujian : Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol): Positif (+)
Kesimpulan : di dalam urine tersebut ditemukan zat narkotika jenis Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 10 pada lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja sintetis atau tembakau gorila ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDEK IMRAN NAZYD bin HI. IDRUS (alm)

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib, di depan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;



- Bahwa, Yang saksi temukan dan berhasil saksi sita pada saat Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di temukan barang bukti di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa berupa 1(satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintetis atau tembakau gorila, 1 (satu) bundel kertas rokok yang tersimpan di saku belakang bagian kanan celananya, kemudian 1(satu) buah Handphone merk Realme warna biru ditemukan didalam tas miliknya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib, anggota sat Sabhara dan sat narkoba Polres Pringsewu melaksanakan patroli antisipasi kejadian tindak pidana serta melaksanakan himbauan protokol kesehatan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu kemudian ada salah satu orang yang mencurigakan dan dilakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku an. Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintetis atau tembakau gorila, 1 (satu) bundel kertas rokok yang tersimpan di saku belakang bagian kanan celana tersangka, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru ditemukan didalam tas milik tersangka, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pringsewu guna Penyelidikan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAULANA YUSUP S.R bin BAMBANG ROHYADI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib, di depan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa, Yang saksi temukan dan berhasil saksi sita pada saat Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di temukan barang bukti di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa berupa 1(satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintetis atau tembakau



gorila, 1 (satu) bundel kertas rokok yang tersimpan di saku belakang bagian kanan celananya, kemudian 1(satu) buah Handphone merk Realme warna biru ditemukan didalam tas miliknya;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib, anggota sat Sabhara dan sat narkoba Polres Pringsewu melaksanakan patroli antisipasi kejadian tindak pidana serta melaksanakan himbauan protokol kesehatan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu kemudian ada salah satu orang yang mencurigakan dan dilakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku an. Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa berupa 1(satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintesis atau tembakau gorila, 1 (satu) bundel kertas rokok yang tersimpan di saku belakang bagian kanan celana tersangka, kemudian 1(satu) buah Handphone merk Realme warna biru ditemukan didalam tas milik tersangka, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pringsewu guna Penyelidikan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JAFAR SIDIQ WAHID bin MISNAN

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB dikantor Smart Finance yang beralamatkan di Jalan A.Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintesis, 1 (satu) bundel kertas rokok, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib Saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa di depan kantor Smart Finance yang beralamatkan di Jalan A.Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok dan 1 (satu) bundel kertas rokok



yang tersimpan di dalam dompetnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa itu jenis gelek, kemudian dibawa ke kantor Polres Pringsewu dan dilakukan pengeledahan ulang ditemukan lagi di dalam dompet berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau yang menurut pengakuan Terdakwa adalah jenis sintetis kemudian pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis dan saksi mengetahuinya ketika polisi datang dan melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB, didepan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat itu Terdakwa membuka aplikasi Instagram an. Lowblood.inc menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan yang menanyakan “masih buka mas?” kemudian pemilik akun tersebut menjawab “masih, titik di Sukrame” lalu Terdakwa bertanya kembali “transfer kemana?” lalu pemilik akun menjawab dengan memberikan sebuah nomor rekening BNI an. ROSIANA DESMAYANTI (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memfoto bukti transfer dan mengirimkan foto tersebut ke pemilik akun melalui pesan Instagram, kemudian pemilik akun mengirimkan map lokasi dan foto tempat tujuan di daerah Rajabasa, Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat sesuai dengan map lokasi yang dikirimkan, kemudian setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dituju, saat itu diselokan dekat perumahan sekitar tempat tersebut Terdakwa menemukan barang berupa ganja sintetis atau tembakau gorila sebanyak 1 (satu) rim, kemudian narkoba tersebut Terdakwa ambil untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Sumber Agung RT/RW 015/006 Kel. Way Harong Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa melinting sebagian narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut dengan menggunakan kertas rokok sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya Terdakwa membakar lalu menghisab lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut seperti hal nya merokok, kemudian sebelum habis, Terdakwa mematikan lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut kemudian menyimpan sisanya bersama dengan sisa dari narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila yang belum dilinting dan 1 (satu) bundel kertas rokok di dalam dompet Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju Kantor Smart Finance untuk bekerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk didepan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, sekira jam 21.30 WIB datang polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dalam dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah puntung rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintetis atau tembakau gorila, 1 (satu) bundel kertas rokok, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli online seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu gram, paket tersebut dapat digunakan sebanyak 5 (lima) linting;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa pemilik akun penjual tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Sumberagung Desa Way Harong Rt/Rw 015/006 Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla adalah dengan cara terlebih dahulu ganja sintetis atau tembakau gorilla dilinting dengan menggunakan kertas rokok, setelah menjadi lintingan seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti layaknya sedang mengkonsumsi rokok;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sejak akhir tahun 2020 dan penggunaannya tidak rutin;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla, badan Terdakwa terasa rileks dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla kepada orang lain, hanya saya pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sebagai salah satu metode cara pengobatan atau penyembuhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan memakai ganja sintetis atau tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan ahli maupun saksi yang meringankan Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun;

Total berat barang bukti tersebut adalah 0,91393 (nol koma sembilan satu tiga sembilan tiga) dan seluruh barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.02.21.0059. yang diperiksa dan ditandatangani oleh Annisa, S.Si selaku penguji, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala kepala bidang pengujian, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif (+) MDMA-4-en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan PERMENKES No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

3. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL215CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (*tetrahyrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri" tanggal 13 Maret 2021, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran psikologi Terdakwa sehubungan dengan proses penyelidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Yurni, S.Psi., Psikolog, maka hasil rekomendasinya adalah:

- Saat sekarang terlihat Terdakwa kurang mengembangkan kepribadian yang memadai sesuai dengan tuntunan dari lingkungan sosial;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu adanya penguatan kepribadian yang dilakukan oleh Profesional khususnya Psikolog Klinis:
 - Untuk memperkuat komitmen untuk perubahan perilaku;
 - Untuk meningkatkan strategi mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan;
- Alternatif pemecahan masalah adalah ;
 - *Punishment* dapat dilakukan sebagai upaya perubahan perilaku;
 - Rehabilitasi sebagai upaya untuk mengubah strategi dalam meminimalkan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
2. 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat 0,6 (nol koma enam) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau sintetis berta bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
4. 1 (satu) bundel kertas rokok;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama APRIYANTO alias APRI bin SUKIMIN dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB di depan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sintesis atau tembakau gorilla;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau sintetis berta bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bundel kertas rokok;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat itu Terdakwa membuka aplikasi Instagram an. Lowblood.inc melalui handphone milik Terdakwa kemudian saya mengirim pesan yang menanyakan "masih buka mas?" kemudian pemilik akun tersebut menjawab "masih, titik di Sukarame" lalu Terdakwa bertanya kembali "transfer kemana?" lalu pemilik akun menjawab dengan memberikan sebuah nomor rekening BNI an. ROSIANA DESMAYANTI (DPO), selanjutnya saya mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memfoto bukti transfer dan mengirimkan foto tersebut ke pemilik akun melalui pesan Instagram, kemudian pemilik akun mengirimkan map lokasi dan foto tempat tujuan di daerah Rajabasa, Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat sesuai dengan map lokasi yang dikirimkan, kemudian setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dituju, saat itu diselokan dekat perumahan sekitar tempat tersebut Terdakwa menemukan barang berupa ganja sintetis atau tembakau gorila sebanyak 1 (satu) rim, kemudian narkoba tersebut Terdakwa ambil untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Sumber Agung RT/RW 015/006 Kel. Way Harong Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa melinting sebagaian narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut dengan menggunakan kertas rokok sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya Terdakwa membakar lalu menghisab lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut seperti hal nya merokok, kemudian sebelum habis, Terdakwa mematikan lintingan narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut kemudian menyimpan sisanya bersama dengan sisa dari narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila yang belum dilinting dan 1 (satu) bundel kertas rokok di dalam dompet Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju Kantor Smart Finance untuk bekerja;
 - Sekira jam 21.30 WIB saat sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi JAFAR SIDIQ WAHID bin MISNAN di depan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu datang polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam dompet warna coklat milik Terdakwa 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- (satu) buah puntung rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintetis atau tembakau gorilla, dan 1 (satu) bundel kertas rokok, atas temuan tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa memperoleh ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli online melalui aplikasi *instagram* seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu gram, paket tersebut dapat digunakan sebanyak 5 (lima) linting;
 - Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sejak akhir tahun 2020 dan penggunaannya tidak rutin;
 - Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut, yakni pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumber agung Desa Way Harong Rt/Rw 015/006 Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
 - Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla adalah dengan cara terlebih dahulu ganja sintetis atau tembakau gorilla dilinting dengan menggunakan kertas rokok, setelah menjadi lintingan seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap seperti layaknya sedang mengkonsumsi rokok;
 - Yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla, badan Terdakwa terasa rileks dan berhalusinasi;
 - Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla kepada orang lain, hanya saya pakai sendiri;
 - Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla;
 - Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sebagai salah satu metode cara pengobatan atau penyembuhannya;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0059. *in casu*, terhadap barang bukti narkotika *in casu* adalah benar Positif (+) MDMA-4-en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan PERMENKES No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL215CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap barang bukti urine *in casu* adalah benar mengandung Delta 9 THC (*tetrahyrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Terapan “Psiko Mandiri” tanggal 13 Maret 2021 *in casu*, yang dilakukan terhadap Terdakwa *in casu*, maka rekomendasi alternatif pemecahan masalah adalah:

- *Punishment* dapat dilakukan sebagai upaya perubahan perilaku;
- Rehabilitasi sebagai upaya untuk mengubah strategi dalam meminimalkan penyalahgunaan narkoba;

9. Bahwa terkait menguasai Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;

10. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga PERMENKES No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yakni 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun yang berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0059. *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar Positif (+) MDMA-4-en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan PERMENKES No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat itu Terdakwa membuka aplikasi *Instagram* an. Lowblood.inc, disana Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila sebanyak 1 (satu) rim (apabila digunakan dapat dibuat sampai dengan 5 linting rokok), dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran dengan transfer ke nomor rekening BNI an. ROSIANA DESMAYANTI (DPO), kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil pesannya di diselokan dekat perumahan sekitar Rajabasa, setelah mengambil pesanan narkotika tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sekira pukul 16.00 WIB, selanjutnya disana Terdakwa melinting sebagian narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut dengan menggunakan kertas rokok sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya Terdakwa membakar lalu menghisab lintingan narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut seperti hal nya merokok, kemudian sebelum habis, Terdakwa mematikan lintingan narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut kemudian menyimpan sisanya bersama dengan sisa dari narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila yang belum dilinting dan 1 (satu) bundel kertas rokok di dalam dompet Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju Kantor Smart Finance untuk bekerja. Sekira jam 21.30 WIB saat sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi JAFAR SIDIQ WAHID bin MISNAN di depan kantor Smart Finance yang beralamatkan di jalan A. Yani Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu datang polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dalam dompet warna coklat milik Terdakwa 1 (satu) buah puntung rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja sintetis atau tembakau gorila, dan 1 (satu) bundel kertas rokok, atas temuan tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi rileks dan berhalusinasi saat mengkonsumsi ganja sintetis atau tembakau gorila tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla kepada orang lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sejak akhir tahun 2020 dan penggunaannya tidak rutin dan saat ini Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL215CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan mengandung Delta 9 THC (*tetrahyrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman untuk direhabilitasi dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sejak akhir tahun 2020 dan penggunaannya tidak rutin dan saat ini Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri" tanggal 13 Maret 2021 *in casu*, yang dilakukan terhadap Terdakwa *in casu*, maka rekomendasi alternatif pemecahan masalah adalah:

- *Punishment* dapat dilakukan sebagai upaya perubahan perilaku;
- Rehabilitasi sebagai upaya untuk mengubah strategi dalam meminimalkan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang belum lama menggunakan Narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorilla sebelum akhirnya tertangkap dan juga tidak adanya perasaan ketergantungan yang dialami Terdakwa, menunjukkan bahwa sebenarnya dalam diri Terdakwa yang perlu dibenahi adalah perilaku (bukan adanya dorongan kebutuhan akibat ketergantungan), sehingga Majelis Hakim melihat *Punishment* (hukuman) sebagaimana telah dimuat dalam rekomendasi alternatif pemecahan masalah pada Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri", adalah pemecahan yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa untuk memberikan perubahan perilaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak permohonan rehabilitasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;



2. 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat 0,6 (nol koma enam) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau sintetis berta bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
4. 1 (satu) bundel kertas rokok;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-5 (lima) karena merupakan merupakan Narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga tidak memiliki nilai ekonomis terhadap negara, yang mana dilarang beredar di masyarakat dan dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi sebagai alat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Alias APRI bin SUKIMIN, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah puntung rokok bekas pakai berat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi tembakau sintetis berta bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) bundel kertas rokok;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Ari Qumiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES. SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

JONTER SIHOMBING, S.T., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Kot